



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41 / Pid.B / 2015 / PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA

Tempat lahir : Mersam

Umur / Tgl. lahir : 35 tahun / 23 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, tanggal 10 Februari 2015 Nomor : Pol. : Sp. Han / 02 / II / 2015 / Reskrim sejak tanggal 10 Februari 2015, sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Februari 2015, Nomor : SPP – 16 / N. 5. 17 / Epp. 1 / 02 / 2015, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 09 April 2015, Nomor : Print – 193 / N.5.17 / Epp.2 / 03 / 2015 sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 21 April 2015, Nomor : 47 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, sejak tanggal 21 April 2015, sampai dengan tanggal 20 Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 19 Mei 2015, Nomor : 47 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, sejak tanggal 21 Mei 2015, sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak – haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, didalam persidangan, akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 21 April 2015, Nomor : APB – 672 / N.5.17 / Ep. 2 / 04 / 2015

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, mengenai Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 41 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 21 April 2015 ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 41 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 21 April 2015, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tanggal 28 April 2015, ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 35 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 18 Februari 2015 ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 25 / MATB / 04 / 2015, tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **menarik keuntungan, menjual**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** Penjara dengan ketentuan selama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor Yamaha Vixion yang sudah rusak

Dikembalikan kepada saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm) ;

⇒ 1 (satu) pasang sandal jepit merek levis dengan warna coklat ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan / pledoi terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman, yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Alternatif, yang dibacakan dipersidangan tanggal **28 April 2015**, **No. Reg.Perk : PDM – 25 / Ma.TB / 04 / 2015**, yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

SURAT DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA bersama dengan JONI AKBAR Als JONI Bin HADI (penuntutan terpisah) dan APRIANSYAH Als AP Bin BADAWI (penuntutan terpisah) pada hari Selasa dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batanghari atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tidak lama kemudian datang saksi APRIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pelak depan jenis bintang warna hitam dan pelak belakang jenis jari-jari warna silper serta tutup tangki sudah tidak ada lagi tanpa plat nomor dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut yang sebelumnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm) telah diambil oleh saksi JONI AKBAR Als JONI Bin HADI (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan YANTO (belum tertangkap/ Dpo) di rumah saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm), kemudian saksi APRIANSYAH meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas permintaan APRIANSYAH tersebut lalu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa pergi menemui temannya BENU di daerah karmeo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm), sedangkan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan pencurian, namun terdakwa tetap menyetujui permintaan APRIANSYAH tersebut dan langsung terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke daerah karmeo kec. Bathin XXIV (dua puluh empat) Kab. Batanghari dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada seseorang temannya BENU (belum tertangkap) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada APRIANSYAH sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- menjadi keuntungan bagi terdakwa. lalu APRIANSYAH memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang berasal dari uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok dan beras, dan sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi APRIANSYAH dan dari saksi JONI sebanyak 2 (dua) kali tanpa surat dan dari hasil pencurian, selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 03.00 wib datang saksi ANDI NUSIRWAN Bin M.NASIR beserta Kapolsek dan Anggota dari Polsek Tebo Ulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan polisi dari saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm) selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion dan telah tertangkapnya JONI AKBAR Als JONI dan APRIANSYAH yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa kemudian terdakwa dibawa kepolsek Tebo Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

480 ayat (1) KUHP ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA bersama dengan JONI AKBAR Als JONI Bin HADI (penuntutan terpisah) dan APRIANSYAH Als AP Bin BADAWI (penuntutan terpisah) pada hari Selasa dan tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batanghari atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tidak lama kemudian datang saksi APRIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pelak depan jenis bintang warna hitam dan pelak belakang jenis jari – jari warna silper serta tutup tangki sudah tidak ada lagi tanpa plat nomor dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut yang sebelumnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm) telah diambil oleh saksi JONI AKBAR Als JONI Bin HADI (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan YANTO (belum tertangkap/ Dpo) di rumah saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm), kemudian saksi APRIANSYAH meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas permintaan APRIANSYAH tersebut lalu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa pergi menemui temannya BENU di daerah karmeo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm), sedangkan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan pencurian, namun terdakwa tetap menyetujui permintaan APRIANSYAH tersebut dan langsung terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke daerah karmeo kec. Bathin XXIV (dua puluh empat) Kab. Batanghari dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada seseorang temannya BENU (belum tertangkap) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada APRIANSYAH sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi APRIANSYAH uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisa uang Rp. 500.000,- menjadi keuntungan bagi terdakwa, selanjutnya uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat

(2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji berdasarkan agama dan keyakinannya masing – masing, yaitu

Saksi. 1. JONI AKBAR als JONI Bin HADI, (dalam berkas terpisah) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi yang melakukan pencurian dirumah korban pada hari Sabtu tanggal 03 januari 2015 sekira jam 20.30 wib dirumah korban di desa teluk kasai rambahan kec. tebo Ulu Kab. Tebo dan teman saksi pada saat itu YANTO ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu rumah korban dalam keadaan kosong karena korban dan isterinya menghadiri acara di mesjid ;
- ⇒ Bahwa, saksi JONI dan YANTO sudah merencanakan semenjak sore hari pada hari sabtu tanggal 03 januari 2015 sekira jam 17.30 wib ;
- ⇒ Bahwa, saat itu saksi dan JONI sudah tau bahwa korban akan pergi ke mesjid, pada saat korban pergi ke mesjid, saksi JONI dan YANTO pergi kerumah korban dengan berjalan kaki tiba dibelakang dapur rumah korban, saat itu JONI melihat ada parang yang sudah berkarat di belakang rumah korban, saksi JONI mencongkel dengan parang tersebut, setelah pintu dapur terbuka saksi JONI dan YANTO masuk kedalam rumah korban, di dalam rumah JONI mencongkel lagi pintu tengah supaya bisa masuk kedalam rumah bagian depan dengan parang itu juga, setelah sampai di dalam rumah, JONI dan YANTO mengacak-ngacak kamar yang ada di rumah uang dan di dalam salah satu kamar menemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam surat yasin di dalam lemari serta 1 (satu) buah Hp Nokia setelah mengambil uang dan hp, JONI dan YANTO langsung mengambil motor yamaha vixion warna hitam milik korban yang terletak diruangan depan rumah korban dengan cara dikeluarkan lewat pintu dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban setelah didorong kedepan rumah korban lalu JONI hidupkan dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan merencanakan pencurian ;

- ⇒ Bahwa, selanjutnya JONI dan YANTO pergi kedekat SMP Desa rantau langkap kec. tebo ulu supaya tidak ketahuan orang dan barang yang dibawa 1 (satu) unit motor Vixion warna hitam, 1 (satu) buah helm Airo hitam, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) pasang sandal levis warna coklat, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 1202 ;
- ⇒ Bahwa, yang JONI lakukan dengan YANTO mencongkel tutup tengki motor yang dicuri guna untuk mengisi minyak tetapi belum bisa terbuka dan mau habis minyak, selanjutnya motor tersebut disimpan di semak-semak dekat smp setelah itu JONI menghubungi APRIANSYAH untuk menjemput JONI dan YANTO, tidak berapa lama datang APRIANSYAH menjemput, pada saat pergi dari rumah korban saat itu sandal JONI merk levis warna coklat tertinggal di dekat pintu dapur rumah korban, dan saat itu joni memakai sandal yang diambil dari rumah korban karena sandal joni sudah mau putus ;
- ⇒ Bahwa, pada hari minggu tanggal 04 januari 2015 JONI datang kerumah YANTO dan dirumah ;
- ⇒ Bahwa, JONI yanto dan AP pergi dengan membawa bensin ke rantau langkap dekat smp tempat motor curian, dan Yanto pulang, lalu AP dan JONI membawa motor dekat SMK minyak motor habis, lalu membuka tuotp tengki dengan parang tetapi tidak bisa terbuka, selanjutnya JONI menghubungi YANTO minta bawa pahat, tidak lama datang yanto dan dengan pahat tangki bisa terbuka dan diisi bensin 2 liter yang dibawa, lalu tutup tengki dan parang ditinggalkan lalu tengki ditutup dengan singlet warna hitam milik apriansyah, yanto, joni, dan apriansyah pulang ke rambahan dan menyimpan kembali motor di dalam semak antara desa jambu dengan desa rambahan, pada minggu malam senin sekira pukul 22.00 wib JONI dan AP kembali mengambil motor yang disimpan, ketika akan mengisi minyak , joni merasa ada orang ingin menangkapnya kemudian JONI lari meninggalkan AP, dan AP langsung menjual sendiri motor curian tersebut dimersam ;
- ⇒ Bahwa, motor dijual dengan tersangka JAGUK karena saksi JONI sudah 3 kali menjual motor hasil curian bersama AP kepada tersangka JAGUK ;
- ⇒ Bahwa, pada hari rabu tanggal 07 januari 2015 saat itu AP minta jemput di tebo baru pulang dari mersam selesai menjual motor, selanjutnya pulang ke rambahan, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasi AP uang hasil penjualan Rp.450.000, dan uang tersebut saksi beli hp dan hp tersebut dijual kembali ;

- ⇒ Bahwa, menurut APRIANSYAH sepeda motor Vixion dijual kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, uang yang diambil di rumah korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 yaitu JONI mendapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, pada saat melakukan pencurian dirumah korban JONI dan YANTO ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi, dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi. 2. **ANDI NUSIRWAN Bin M. NASIR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari senin tanggal 09 februari 2015 sekira pukul 03.00 wib ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa ditangkap di rumahnya di kel. Kembang paseban kec. mersam kab. Batanghari ;
- ⇒ Bahwa, pada saat terdakwa di tangkap tidak ditemukan motor yang dimaksud dan menurut pengakuan terdakwa motor tersebut sudah terjual ;
- ⇒ Bahwa, saksi beserta kapolsek dan anggota polsek Tebo Ulu melakukan pencarian dengan mengajak terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan motor tersebut, setelah dicari tidak ditemukan, sehubungan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Tebo Ulu untuk penyidikan ;
- ⇒ Bahwa, setelah dilakukan penyidikan benar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam yang membelinya dari saksi AFRIANSAH di rumahnya pada bulan januari 2015 sekira pukul 09.00 wib ;
- ⇒ Bahwa, dengan informasi dari saksi APRIANSYAH yang mengatakan yang mengambil sepeda motor JONI AKBAR maka terdakwa dilakukan penahanan ;
- ⇒ Bahwa, setelah saksi melakukan interogasi benar terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor yamaha vixion warna hitam yang tidak ada surat -suratnya dari APRIANSYAH ;
- ⇒ Bahwa, saksi ZUL melapor kehilangan dan menurut keterangannya rumahnya dibongkar tanggal 09 januari 2015 di desa rambahan kec. tebo ulu dan korban tidak berada di rumah sedang berada di mesjid dan anaknya yang memberitahukan bahwa rumah saksi Zul telah di bongkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, kemudian korban melihat rumahnya dan melihat pintu belakang telah di bongkar dengan cara di congkel ;
- ⇒ Bahwa, menurut keterangan zul bahwa yang hilang sepeda motor, helm, dan uang yang hilang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, saksi APRIANSYAH ditangkap di desa rambahan ;
- ⇒ Bahwa, saksi APRIANSYAH mengatakan ada menjual sepeda motor kepada terdakwa di mersam dan terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan ;
- ⇒ Bahwa, menurut keterangan terdakwa sepeda motor di jua ke mandi angin lalu setelah di cari disana sepeda motor tersebut telah dijual ke daerah Rupit ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti berupa tutup tangki ditemukan di sekitar TKP, dan sandal ditemukan di rumah korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi, dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi. 3. ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, pencurian dirumah saksi pada hari sabtu tanggal 03 januari 2015 sekira jam 20.30 wib di Desa Teluk Kasai Rambahan Kec. tebo Ulku Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis VIXION Nopol BH 3085 CF dan nosin: 3C1-581151 dan no. rangka : MH33C1004BK580232 warna hitam An. Muhammad Cahyono serta Hp Nokia dengan tipe tidak ingat dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), helm warna hitam merk Airo dan golok 2 (dua) bilah, diperkirakan kerugian kurang lebih Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, pelaku memasuki rumah dengan cara mencongkel pintu dapur kemudian mencongkel pintu tengah yang mana motor tersebut terletak diruang tamu dan uang terletak di lemari pakaian di ruang tamu, helm terletak disebelah motor dan golok terletak di atas lemari piring dalam dapur dan terdakwa membawa kabur melalui pintu samping rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di mesjid SAATUDAROINI sedang mendengar ceramah maulid nabi ;
- ⇒ Bahwa, saksi keluar rumah sekira pukul 20.05 wib dan sekitar jam 20.30 wib anak saksi yang berada di tebo menelpon saksi mengatakan rumah sudah di bongkar orang dan motor telah di curi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, ciri – ciri sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan pelek depan jenis bintang warna hitam dan pelek belakang berjenis jari – jari warna silver ;
- ⇒ Bahwa, barang berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Levis warna coklat adalah barang yang diduga milik terdakwa yang tertinggal di halaman belakang rumah saksi pada saat terdakwa melakukan pencurian ;
- ⇒ Bahwa, setelah saksi diberitahukan oleh ponakan saksi BAYAKIN yang saksi ketahui pembelinya terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, pada saat ditinggalkan rumah dalam keadaan terkunci, dan pintu rumah yang dibongkar dari pintu belakang kemudian lewat pintu tengah ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor vixion yang hilang BH 3085 CF ;
- ⇒ Bahwa, harga motor tersebut Rp. 17.000.000 baru 5 (lima) bulan, jika di jual kembali mungkin ada sekitar harganya Rp.16 juta ;
- ⇒ Bahwa, yang tinggal tutup tangki dan sandal jepit milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi, dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi. 4. APRIANSYAH Als AP Bin BADAWI (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, pada hari selasa tanggal tidak ingat bulan januari 2015 di mersam, dan motor yang dijual yamaha vixion warna hitam tanpa plat motor ;
- ⇒ Bahwa, motor tersebut dijual kepada tersangka JAGUK seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, motor tersebut saksi antar kerumah tersangka JAGUK ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual motor ditempat tersangka JAGUK tidak ada surat – suratnya karena motor tersebut hasil curian ;
- ⇒ Bahwa, tersangka JAGUK tahu bahwa motor yang saksi jual tanpa surat – surat lengkap adalah hasil curian ;
- ⇒ Bahwa, saksi APRIANSYAH menjual motor dimersam di rumah tersangka JAGUK baru 1x ;
- ⇒ Bahwa, uang tersebut hasil penjualan saksi berikan kepada JONI akbar dan yanto dan saksi mengambil Rp. 500.000,- sebagai upah menjualkan ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membeli motor tersebut, setelah uang diberikan kepada saksi AP lalu saksi AP memberikan uang sebesar Rp.150.000,- secara pribadi kepada tersangka ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak ada izin menjual sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi, dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atas dirinya (saksi *a de Charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa **HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa telah membeli motor pada hari dan tanggal sudah lupa, sekira pertengahan bulan januari 2015 sekira jam 09.00 wib di rumah di Kel. Kembang Paseban Kec. mersam Kab. Batanghari dari saksi APRIANSYAH seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, ciri motor jenis yamaha vixion warna hitam, tutup tangki sudah tidak ada lagi ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa tahu bahwa motor tersebut hasil pencurian tetapi tidak tahu dimana serta siapa kawan dari AP melakukan pencurian ;
- ⇒ Bahwa, motor tersebut terdakwa jual pada BENU yang tidak tahu nama dan alamatnya ;
- ⇒ Bahwa, motor tersebut terdakwa jual dengan BENU Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mendapat untung dari jual beli motor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipergunakan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa kenal dengan APRIANSYAH dan selain motor yamaha vixion sebelumnya terdakwa juga pernah membeli 2 motor dari saksi APRIANSYAH jenis supra x125 dan supra biasa membelinya tahun 2014, tanggal dan bulan sudah lupa ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa hanya menadah motor hasil pencurian dan tidak pernah melakukan pencurian ;
- ⇒ Bahwa, pada saat terdakwa sedang ada di rumah datang APRIANSYAH kerumah terdakwa di mersam dan minta tolong menjualkan motor kemudian terdakwa membawa motor tersebut untuk di jual sedangkan APRIANSYAH menunggu di rumah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak membelinya, terdakwa hanya menjualkan melalui terdakwa kemudian terdakwa mencari pembeli motor dari APRIANSYAH yang datang keruamh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, sebelumnya APRIANSYAH yang bercerita kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dari seseorang dan terdakwa tidak menanyakan tentang surat kepemilikan sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, terdakwa diberi uang APRIANSYAH sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa, terdakwa menjualkan di daerah karneo kec. bathin XXIV (dua empat) Kab. Batanghari kepada temannya teman terdakwa yang bernama BENU yang alamat tinggalnya terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum, telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

⇒ 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor Yamaha Vixion yang sudah rusak ;

⇒ 1 (satu) pasang sandal jepit merk Levis dengan warna coklat ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 35 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal surat penetapan 18 Februari 2015, sehingga barang – barang bukti tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam “ Berita Acara Persidangan “ telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta – fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa, terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat pada pertengahan bulan januari 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batanghari terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pelak depan jenis bintang warna hitam dan pelak belakang jenis jari – jari warna silver serta tutup tangki sudah tidak ada lagi milik saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm) yang sebelumnya telah dicuri oleh saksi JONI AKBAR Als JONI Bin HADI (dalam penuntutan terpisah) bersama YANTO (belum tertangkap/Dpo), ;

⇒ Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh saksi APRIANSYAH Als AP Bin BADAWI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi APRIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) ada memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang berasal dari uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan pencurian, namun terdakwa tetap menyetujui permintaan APRIANSYAH, untuk menjual motor hasil curian tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan Pasal 185 ayat 1 jo. Pasal 1 angka 27 angka 28, jo. Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskracht) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta – fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan “ Alternatif “ yaitu. Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 480 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang menurut hemat Majelis Hakim, dapat dibuktikan terhadap diri terdakwa, sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa ;**
- 2 **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;**
- 3 **Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut, satu persatu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unsur kesatu : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa “ **HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA** “ sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, diajukan sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didakwakan dan atas identitas tersebut dipersidangan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti di persidangan yang pada permulaan sidang Hakim Ketua, menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi – saksi, yang diajukan dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwalah yang bernama “ **HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA** “ sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh Hakim Ketua, keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan. **Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

2 Unsur kedua : Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka akan dibuktikan salah satu unsur yang terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu, terhadap **unsur untuk menarik keuntungan dan menjual :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat pada pertengahan bulan januari 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batanghari terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pelak depan jenis bintang warna hitam dan pelak belakang jenis jari-jari warna silver serta tutup tangki sudah tidak ada lagi milik saksi ZULKIFLI Bin BAHKUDIN (Alm) yang sebelumnya telah dicuri oleh saksi JONI AKBAR Als JONI Bin HADI (dalam penuntutan terpisah) bersama YANTO (belum tertangkap/Dpo), dan sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh saksi APRIANSYAH Als AP Bin BADAWI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) kepada terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi APRIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) ada memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang berasal dari uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti terdakwa telah **menarik keuntungan, dan telah menjual** dimana dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pelak depan jenis bintang warna hitam dan pelak belakang jenis jari-jari warna silver serta tutup tangki sudah tidak ada lagi milik saksi ZULKIFLI Bin BAHKUDIN (Alm) dan terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut. **Dengan demikian unsur kedua “ Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

3 Unsur ketiga : Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Lamintang, SH. dan Djisman Samosir, SH. dalam bukunya Delil – delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik, halaman 252 menyatakan, untuk kejahatan penadahan, yang penting untuk diketahui adalah bahwa kejahatan ini mempunyai dua unsur subyektif yang berbeda yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidak sengajaan, jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, terhadap unsur kesengajaan tersebut ternyata dari perkataan “ yang ia ketahui ”, sedang unsur ketidak sengajaan, itu ternyata dari perkataan “ yang ia patut dapat menduga ”. Selanjutnya berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas – azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pendapat ahli dan doktrin hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa :

Pada saat saksi APRIANSYAH (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pelak depan jenis bintang warna hitam dan pelak belakang jenis jari-jari warna silper serta tutup tangki sudah tidak ada lagi tanpa plat nomor dan saksi APRIANSYAH mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut yang sebelumnya dengan tanpa izin telah diambil oleh saksi JONI AKBAR Als JONI Bin HADI (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan YANTO (belum tertangkap/Dpo) di rumah saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wib kemudian saksi APRIANSYAH meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menemui temannya BENU di daerah karmeo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm), sedangkan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan pencurian, namun terdakwa tetap menyetujui permintaan APRIANSYAH tersebut dan langsung terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah karmeo kec. Bathin XXIV (dua puluh empat) Kab. Batanghari dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada seseorang temannya BENU (belum tertangkap) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada APRIANSYAH sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- menjadi keuntungan bagi terdakwa. lalu APRIANSYAH memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang berasal dari uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa, atas permintaan APRIANSYAH tersebut lalu terdakwa menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan pencurian, sehingga perbuatan terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah suatu “ Kesengajaan ”. **Dengan demikian unsur ketiga “ Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, seluruh unsur – unsur pidana dalam ketentuan “ **Pasal 480 ayat (1) KUHP** “ yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa “ **HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memperoleh Keuntungan Menjual Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Diperoleh Dari Kejahatan** “ sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, maka menurut pendapat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- ⇒ 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor Yamaha Vixion yang sudah rusak ;
- ⇒ 1 (satu) pasang sandal jepit merek levis dengan warna coklat ;

Selanjutnya akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya, dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Mengingat, akan ketentuan **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, serta **Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP**, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa “ **HERIYANTO Als JAGUK Bin MUSA** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memperoleh Keuntungan Menjual Sesuatu Barang Yang Diketuinya Diperoleh Dari Kejahatan** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor Yamaha Vixion yang sudah rusak ;
Dikembalikan kepada saksi ZULKIFLI Bin BAHRUDIN (Alm) ;
⇒ 1 (satu) pasang sandal jepit merek levis dengan warna coklat ;
Dirampas untuk di musnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **SELASA**, tanggal **26 MEI 2015**, oleh kami **MUHAMAD YUSUF, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.** sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JOKO SUSILO, SH.** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh **NURASIAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo,
dan dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

MUHAMAD YUSUF, SH.,MH.

2 **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)